

## Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia

Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Korespondensi: rayhanwardhana7@gmail.com

Submitted: 19-07-2021; Reviewed: 08-04-2022; Revised: 11-03-2023; Accepted: 17-03-2023

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.12359>

### Abstrak

Korporasi ialah salah satu jenis subjek hukum berbadan hukum yang berdiri dengan sejumlah modal untuk melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah. Pelaksanaan kegiatan korporasi harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di wilayah. Namun terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran aturan contohnya melakukan tindak pidana sehingga harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Indonesia. Kedua negara mempunyai ciri khas terkait aspek tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia beserta perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini bertujuan memaparkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris selaku negara pelopor dan Indonesia sebagai negara civil law yang sempat tidak mengakui praktik ini. Penjelasan dalam penelitian diharapkan membuat pembaca mengetahui perwujudan, perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber pustaka untuk menjawab permasalahan dan memberlakukan pendekatan perbandingan hukum untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia mempunyai ciri khas dengan perbedaan dan persamaan pada beberapa aspek.

Kata kunci: Indonesia; Inggris; Pertanggungjawaban pidana korporasi

### Abstract

A corporation is a legal entity established with a certain amount of capital to carry out business activities in an area. The implementation of corporate activities must comply with all applicable regulations in the region. However, there is the possibility of rules violation, for example, committing a crime so that they must be held responsible. Corporate criminal liability implements in countries such as the UK and Indonesia. The two countries have characteristics related to this aspect, which raises questions regarding the manifestation of corporate criminal responsibility in the UK and Indonesia, including their differences and similarities. This study aims to describe corporate criminal responsibility in England as a pioneer country and Indonesia as a civil law country that had never recognized this practice. The research explanation expects to make the reader aware of the embodiments, differences, and similarities. This study applies a normative juridical method that uses literary sources to answer problems and a comparative law approach to explain the differences and similarities of corporate criminal responsibility. The study results prove that corporate criminal liability in England and Indonesia has characteristics with differences and similarities.

Keywords: Indonesia; English; Corporate criminal liability

### I. Pendahuluan

Peraturan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat karena memberikan keteraturan serta kehidupan yang aman dan nyaman. Peraturan berbentuk tertulis dan tidak tertulis serta berlaku untuk subjek hukum yakni manusia dan badan hukum. Badan hukum merupakan suatu lembaga yang mempunyai dasar hukum saat didirikan. Badan hukum dibagi menjadi Dua yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik (*publiek rechts person*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya<sup>1</sup>, sedangkan badan hukum privat (*privat rechts person*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan

<sup>1</sup> Sari, E.K & Simangunsong, A. (2008). Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. h.9

hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.<sup>2</sup> Badan hukum privat mempunyai beberapa jenis, salah satunya korporasi.

Korporasi adalah lembaga usaha yang didirikan sebuah pihak dengan sejumlah modal. Yan Pramadya Puspa dikutip Hasbullah F. Sjawie menyatakan korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>3</sup> Korporasi didirikan untuk beroperasi di suatu negara demi menghasilkan sesuatu yang dapat mendukung kehidupan masyarakat dan perekonomian negara. Kegiatan operasional korporasi dilakukan dengan izin melakukan usaha yang diajukan kepada negara. Situasi ini membuat korporasi wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran hukum oleh korporasi dalam aspek perdata, administrasi negara atau pidana.

Suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana dilakukan demi melancarkan kegiatan usaha ataupun memperoleh keuntungan. Keadaan ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban pidana karena tindakan korporasi menyebabkan kerugian dan melanggar ketentuan pidana. Jimmy Tawalujan mengungkapkan pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana korporasi diwujudkan sesuai hukum terkait di negara tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur pada berbagai negara contohnya Inggris dan Indonesia. Inggris dan Indonesia dipilih sebagai negara untuk studi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi karena kedua negara mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Inggris merupakan salah Satu tempat pertanggungjawaban pidana korporasi bermula. Revolusi industri berdampak pada kegiatan industri di Inggris yang mengakibatkan keberadaan dan peran korporasi bertambah penting. Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul di Inggris sebagai reaksi perubahan peran korporasi dalam kegiatan industri di Inggris. Kemudian Indonesia dipilih karena menganut sistem hukum *civil law* yang sempat tidak mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Seiring perkembangan zaman, korporasi di berbagai negara *civil law* menjalankan peran krusial dalam kegiatan ekonomi negara. Akan tetapi, pelaksanaan peran diiringi dengan melakukan pelanggaran dalam kegiatan ekonomi. Situasi ini membuat berbagai negara *civil law* termasuk Indonesia memutuskan menjalani praktik pertanggungjawaban pidana korporasi agar korporasi memperoleh sanksi sehingga meminimalisir pelanggaran oleh korporasi. Praktik di Inggris dan Indonesia menimbulkan pertanyaan terkait perwujudan serta perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kedua negara.

Penelitian ini berfokus pada perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan perbandingan hukum untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan aspek ini pada negara Inggris dan Indonesia. Pendekatan perbandingan hukum diterapkan karena perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai perwujudan pertanggung jawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia sehingga pembaca mempunyai pengetahuan dasar tentang aspek ini. Pengetahuan dasar dibutuhkan sebab saat ini praktik pertanggungjawaban pidana korporasi marak terjadi.

## II. Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan bidang yang mempunyai metode penelitian tersendiri yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau

---

<sup>2</sup> Ibid. h.10.

<sup>3</sup> Sjawie, H.F. (2017). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana. h. 29

<sup>4</sup> Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Lex Crimen*, I (3). h. 8.

<sup>5</sup> Gozali, D.S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media. h. 1.

sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.<sup>6</sup> Penulis menerapkan metode ini dengan cara mengumpulkan data pada bulan Mei sampai Juni melalui studi pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia serta mempelajari peraturan yang mengatur aspek tersebut pada kedua negara. Kemudian penulis menjelaskan secara detail data yang dikumpulkan dalam bab Hasil dan Pembahasan.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi di negara Inggris dan Indonesia

Pertanggungjawaban pidana adalah salah Satu konsep penting dalam hukum pidana. Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi ialah contoh dari pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum. Zulfitra Zahra menyebutkan opini terkait pertanggungjawaban pidana korporasi *"Corporate Criminal Liability concerns the issue of liability, intentionality or negligence of the Corporation."*<sup>8</sup> Pandangan tentang pertanggungjawaban pidana diungkapkan oleh Kartikey Mahajan yakni *"Corporate criminal liability arises when there is a breach of a certain statutory provision by a company."*<sup>9</sup> Dua pendapat ini bermakna pertanggungjawaban pidana korporasi adalah tindakan yang dilakukan saat suatu korporasi melanggar peraturan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pertanggungjawaban pidana korporasi berlangsung di berbagai negara contohnya Inggris dan Indonesia. Berikut pemaparan mengenai perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia.

##### 3.1.1. Inggris

Inggris adalah negara di Eropa yang memberikan korporasi kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana sejak 1944. Terdapat Tiga kasus yang menandai kondisi tersebut yakni DPP v Kent and Sussex Contractors, R V ICR Haulage dan Moore V Bresler. Korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, Penghindaran pajak, Suap dan korupsi, Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran lingkungan, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar. Setiap tindak pidana tersebut mempunyai regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan dapat memperluas yurisdiksi. Contohnya *United Kingdom Bribery Act (UKBA)* mengizinkan pemberlakuan yurisdiksi ekstraterritorial. *United Kingdom Bribery Act (UKBA)* menyatakan individu dan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Inggris Raya dapat dituntut atas pelanggaran suap yang dilakukan di luar negeri. Pada keadaan ini, hubungan dekat memiliki Tiga indikator yaitu warga negara Inggris, seorang individu yang biasanya tinggal di Inggris Raya atau mereka adalah badan yang didirikan di Inggris Raya. Individu atau korporasi hanya perlu memenuhi salah satu indikator agar dapat diberi pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan hukum Inggris.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk pembayaran denda, perintah kompensasi (yaitu, perintah agar perusahaan memberi kompensasi kepada korban), pencekalan dari proses pengadaan publik dan/atau perintah penyitaan (yaitu, perintah agar hasil kejahatan disita). Penyitaan dilakukan berdasarkan *Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)*. Pertanggungjawaban ini diberikan setelah korporasi dinyatakan bersalah. Keadaan ini terjadi jika korporasi memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* pada kasus. Pertanggungjawaban pidana korporasi diberikan berdasarkan Dua teori yakni teori identifikasi dan *vicarious ability*.

Teori identifikasi merupakan teori yang diterapkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Muchamad Chassani memaparkan definisi teori ini

---

<sup>6</sup> Qamar, N. dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). h. 49.

<sup>7</sup> Sofyan, A & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. h. 124.

<sup>8</sup> Zahra, Z. (2018). Corporate Criminal Liability in Criminal Acts on The Position in an Automotive Company. *Jurnal Hukum Prasada*, 5(2). h. 100.

<sup>9</sup> Mahajan, K. (2008). Corporate Criminal Liability: Why Corporations are Preferred and Not the Employees?. *Company Law Journal*, 4. h. 3.

*"The corporation can do a number of offenses directly through people who are closely connected with the company and viewed as the company itself."<sup>10</sup>*

Teori ini menyatakan tindak pidana oleh anggota inti korporasi diidentifikasi sebagai Tindak pidana oleh korporasi. Teori ini diterapkan karena korporasi adalah subjek hukum bukan manusia yang tidak dapat menentukan kehendak. Penerapan teori ini membuat Tindakan anggota inti korporasi dinyatakan mewujudkan kehendak korporasi sehingga korporasi dianggap sama sebagai individu. Selain teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris juga menerapkan teori *vicarious liability*.

Teori *vicarious liability* ialah teori lain yang dapat digunakan untuk menyatakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana. *Vicarious liability* berlaku pada masa awal pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris namun saat ini *vicarious liability* diterapkan bersama teori identifikasi. Celia Wells menyebutkan

*Where the vicarious route applies, the corporate entity will be liable for any offenses committed by its employees or agents.<sup>11</sup>*

Pemberlakuan teori ini membuat korporasi menjalani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan anggota korporasi. Hal ini bermakna *vicarious liability* adalah bentuk pertanggungjawaban pidana tidak langsung. *Vicarious liability* dapat mengalami perluasan dengan kondisi suatu perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mengakuisisi dapat menjadi pihak pengganti untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas Tindakan perusahaan yang diakuisisi.

### 3.1.2. Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Keputusan ini menyebabkan berlakunya kodifikasi hukum pada hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Hukum pidana Indonesia dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai aspek sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Saat ini KUHP tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi karena KUHP berpandangan subjek hukum yang dapat diberi pertanggungjawaban pidana hanya manusia. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam undang-undang tindak pidana yang tidak dikodifikasi. Undang-Undang darurat nomor 17 tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang menjadi ketentuan pertama yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Pemberlakuan undang-undang darurat nomor 17 tahun 1951 menjadi awal pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Setelah itu, Indonesia memberlakukan banyak undang-undang tindak pidana yang mengatur tindak pidana korporasi seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang-undang kehutanan, undang-undang perikanan, undang-undang pertambangan mineral dan batubara, undang-undang pelayaran, undang-undang pasar modal, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berbagai undang-undang ini mengatur bentuk perbuatan pidana korporasi.

Perkembangan zaman menyebabkan tindak pidana korporasi semakin marak di Indonesia. Situasi ini menimbulkan kebutuhan berlakunya prosedur penanganan tindak pidana korporasi agar kasus dapat diselesaikan dan hukum ditegakkan. Akan tetapi, aparat penegak hukum tidak mengetahui prosedur penanganan perkara pidana korporasi. Hal ini menyebabkan kesalahan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menghambat proses penyelesaian kasus dan penegakan hukum. Keberadaan peraturan tentang tata cara proses penyelesaian kasus pidana korporasi bertujuan membantu aparat menyelesaikan kasus dan memberikan vonis yang tepat. Pengaturan aspek ini terdapat pada peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 13 tahun 2016. Pasal 4 PERMA nomor 13 tahun 2016 menjelaskan situasi yang membuat korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

*(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*

---

<sup>10</sup> Chasani, M. (2017). Corporate Criminal Liability In Indonesia On The Perspective Of Comparison. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, II (2). h. 148.

<sup>11</sup> Wells, C. (ed). (2011). *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future in Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence and Risk*. Berlin: Springer. h. 97.

- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
- Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

12

Kesalahan pada korporasi menjadi salah satu faktor yang membuat korporasi dapat diberi pertanggungjawaban pidana. Indonesia menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berdasarkan teori *strict liability* dan *vicarious liability*.

*Strict liability* merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>13</sup> Penerapan teori ini membuat korporasi langsung diberikan pertanggungjawaban pidana saat tindak pidana yang dilakukan sudah memenuhi unsur sehingga tidak dibutuhkan pembuktian *mens rea*. Kemudian Indonesia juga melaksanakan *vicarious liability* yang serupa dengan negara Inggris. Korporasi menjadi pengganti pelaksana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan dalam pasal 25 PERMA Nomor 13 tahun 2016

- Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Indonesia memberlakukan pidana tambahan pada pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 13 tahun 2016. Pidana tambahan pada pertanggungjawaban pidana korporasi berupa pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau larangan korporasi, penyitaan aset perusahaan, dan pengambilalihan perusahaan oleh negara.

### 3.2. Perbandingan perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi di negara Inggris dan Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan aspek yang diatur dalam hukum negara Inggris dan Indonesia. Pengaturan dalam kedua negara tersebut tentu mempunyai perbedaan. Namun juga terdapat persamaan diantara keduanya. Tabel 1 dan tabel 2 yang disajikan membuktikan penerapan perbandingan hukum. Perbandingan ini merupakan contoh perbandingan hukum sebagai metode karena hanya mencari perbedaan dan persamaan dari suatu aspek yang diatur pada Dua negara. Barda Nawawi Arief memaparkan perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Tindakan mencari perbedaan dan persamaan perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi antara Inggris dan Indonesia menghasilkan pemahaman lebih dalam tentang topik pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian terkait topik ini merupakan sesuatu yang menarik sehingga terdapat kemungkinan adanya penelitian yang sejenis. Contohnya adalah artikel jurnal karya Muchammad Chasani yang berjudul *Corporate Criminal Liability in Indonesia on The Perspective of Comparison*.

---

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 4.

<sup>13</sup> Kurniawan, R & Sari D, S.N.I. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1 (2). h. 159.

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 25.

<sup>15</sup> Arief, B.N, (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. h. 26.

Tabel 1. Perbedaan perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi

Inggris	Indonesia
Pertanggungjawaban korporasi bermula pada tahun 1944 yang ditunjukkan oleh Tiga kasus melibatkan korporasi	Pertanggungjawaban pidana korporasi dimulai tahun 1951 dengan pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana oleh undang-undang darurat nomor 17 tahun 1951.
Pertanggungjawaban pidana korporasi berlaku pada tindak pidana Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar.	Pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan saat terjadi tindak pidana kehutanan, perikanan, pertambangan mineral dan batu bara, pelayaran, pasar modal, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan,
Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mengalami perluasan yurisdiksi	Yurisdiksi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat diperluas
Inggris tidak menerapkan Satu peraturan yang mengatur semua aspek pertanggungjawaban pidana korporasi	Indonesia memberlakukan peraturan yang mengatur seluruh aspek pertanggungjawaban pidana korporasi.
Inggris memberlakukan teori identifikasi.	Indonesia menerapkan teori <i>strict liability</i>
Inggris tidak memberikan pidana tambahan	Indonesia memberikan pidana tambahan
Pidana pokok terdiri dari empat jenis	Pidana pokok hanya Satu jenis
Prosedur penyitaan diatur dalam peraturan terpisah.	Tata cara penyitaan tidak diatur pada peraturan tersendiri.
<i>Vicarious liability</i> dapat diperluas ruang lingkungannya	<i>Vicarious liability</i> tidak dapat mengalami perluasan ruang lingkup.

Tabel 2. Persamaan perwujudan pertanggungjawaban pidana korporasi

Inggris	Indonesia
Korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana	Korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana
Pertanggungjawaban pidana korporasi dijelaskan pada berbagai undang-undang tindak pidana	Bermacam-macam undang-undang tindak pidana mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi
Korporasi bertanggungjawab pada berbagai macam tindak pidana	Pertanggungjawaban pidana terjadi dalam banyak tindak pidana
Inggris menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi	Indonesia memberlakukan pertanggung jawaban pidana korporasi
Inggris menerapkan teori <i>vicarious liability</i>	Indonesia melaksanakan teori <i>vicarious liability</i>
Membayar denda adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi	Pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan dengan membayar denda

Penelitian Muchammad Chasani berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi pada Lima negara yaitu Indonesia, Inggris, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Pada sub bab pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia, Muchammad Chasani memaparkan bahwa korporasi dapat bertanggungjawab pidana jika undang-undang tindak pidana khusus yang dilanggar menyatakan kemampuan tersebut. Praktik pertanggungjawaban pidana korporasi berpatokan terhadap undang-undang tindak pidana khusus karena KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini juga menjelaskan contoh pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana khusus yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 dalam Dua Undang-Undang tersebut menyatakan pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan berdasarkan teori identifikasi. Selain praktik di Indonesia, penelitian Muchammad Chasani juga menjelaskan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris bermula pada tahun 1944. Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama atau peserta dalam berbagai tindak pidana. Kendati demikian, terdapat Dua situasi di mana korporasi tidak berhak bertanggungjawab pidana. Pertama adalah tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh manusia seperti pemerkosaan karena korporasi adalah subjek hukum bukan manusia yang artinya tidak mampu bertindak pidana berbentuk penyerangan langsung kepada orang lain. Status badan hukum juga mengakibatkan korporasi tidak mampu dijatuhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara atau hukuman mati. Korporasi mampu bertanggungjawab pidana terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana denda. Penentuan kemampuan bertanggungjawab berpatokan kepada teori identifikasi dan *vicarious liability*.

#### IV. Simpulan

Inggris dan Indonesia ialah Dua negara yang melaksanakan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi. Praktik di Inggris disebabkan revolusi industri yang menyebabkan perubahan peran korporasi dalam kegiatan industri. Pertanggungjawaban pidana di Inggris dimulai dengan penerapan *vicarious liability* namun mengalami perkembangan pada tahun 1944 yang ditandai dengan penerapan teori identifikasi. Pertanggungjawaban pidana di Inggris terjadi pada berbagai macam tindak pidana dengan beberapa sanksi. Indonesia melakukan praktik pertanggung jawaban pidana korporasi sejak tahun 1951 yang ditunjukkan oleh pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Praktik pertanggungjawaban pidana di Indonesia terjadi dalam banyak tindak pidana. Indonesia memberlakukan PERMA nomor 13 tahun 2016 sebagai patokan pertanggungjawaban pidana korporasi. Indonesia menerapkan teori *strict liability* dan *vicarious liability* serta sanksi denda disertai pidana tambahan. Inggris dan Indonesia mempunyai perbedaan dan persamaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan dan persamaan ditunjukkan pada berbagai aspek seperti waktu praktik dimulai, jenis tindak pidana yang diberikan pertanggungjawaban, pemberlakuan peraturan, jenis sanksi, dan teori yang digunakan. Perbedaan dan persamaan dalam perwujudan pertanggung jawaban pidana korporasi di Inggris dan Indonesia adalah bukti pelaksanaan perbandingan hukum sebagai metode.

#### Daftar Pustaka.

- Arief, B.N. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Chasani, M. (2017). CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA ON THE PERSPECTIVE OF COMPARISON. *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)*, II (2).
- Gozali, D.S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kurniawan, R & Sari D, S.N.I. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1 (2).
- Mahajan, K. (2008). Corporate Criminal Liability: Why Corporations are Preferred and Not the Employees?. *Company Law Journal*, 4.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Qamar, N. dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sari, E.K & Simangunsong, A. (2008). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sjawie, H.F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, A & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Lex Crimen*, I (3).
- Wells, C. (ed). (2011). *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future in Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence and Risk*. Berlin: Springer.
- Zahra, Z. (2018). Corporate Criminal Liability in Criminal Acts on The Position in an Automotive Company. *Jurnal Hukum Prasada*, 5(2).